



**PUTUSAN**

Nomor 2763/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Penggugat**

**Melawan :**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2763/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 16 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Selatan, Kabupaten Tegal, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/15/V/2000, tertanggal 17 Mei 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat selama 5 tahun, yang beralamat di Desa Bancarkembar, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak 3 yang bernama :

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 2763/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alvi Rolin Alvaro usia 20 tahun;
- b. Kevin Putra Rolin usia 12 tahun;
- c. Rackel Ardani Jasmin usia 6 tahun;

Bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:

- a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Siroh, Penggugat mengetahui sendiri di handphone Tergugat;
- b. Faktor ekonomi kurang, Tergugat bekerja namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, ke kos barunya dengan anaknya yang bernama Rackel Ardani Jasmin di Desa Bobosan, Kecamatan Karangsalam karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

*Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 2763/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir lagi, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 28 Januari 2022 dan tertanggal 10 Maret 2022 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa adapun pihak Tergugat yang telah dipanggil dipersidangan juga tidak pernah hadir, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 30 Desember 2021 dan tertanggal 10 Maret 2022 yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah datang dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan karena adanya halangan yang sah dan dapat dibenarkan oleh Hukum, oleh karenanya Penggugat dinyatakan tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ternyata tidak datang menghadap anpa adanya alasan yang jelas, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karenanya

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 2763/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada ketentuan Pasal 124 HIR, gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugur;
2. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Sya'ban* 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. TETI HIMATI serta Drs. H. IMAM KHUSAINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SITI KHOTIJAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

*Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 2763/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. TETI HIMATI

Drs. H. IMAM KHUSAINI

Panitera Pengganti,

SITI KHOTIJAH, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	595.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 750.000,00  
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 2763/Pdt.G/2021/PA.Pwt